

Evaluation of Implementation of PSAK No. 71 the Provision for Impairment Losses (CKPN) at PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) KC Manado

Aksani Taqwiim^{1*}, Inggriani Elim², Priscillia Weku³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Manado

Corresponding Author: Aksani Taqwiim aksanitaqwiim1@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: CKPN, PSAK,
Financial Instruments

Received : 30, July

Revised : 01, August

Accepted: 03, September

©2023 Taqwiim, Elim, Weku: This
is an open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

CKPN is a number of funds formed to cover the risk of not being accepted back on financing channeled based on the procedures implemented by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Manado, which is a state-owned company, operates in community services such as providing credit to customers. The aim of this research is to evaluate the implementation of PSAK No. 71 regarding Allowance for Impairment Losses (CKPN) applied by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Manado by conducting research based on qualitative descriptive research methods and types. The results showed that Bank BRI KC Manado was calculated for CKPN using the ECL method which was forward looking in accordance with PSAK 71. The application of PSAK 71 increased the amount of Impairment Losses on loans thereby affecting the company's capital and additional costs incurred in preparing for the application of PSAK 71.

Evaluasi Penerapan PSAK No. 71 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) KC Manado

Aksani Taqwiim^{1*}, Inggriani Elim², Priscillia Weku³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado

Corresponding Author: Aksani Taqwiim aksanitaqwiim1@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: CKPN, PSAK, Instrumen Keuangan

Received : 30, July

Revised : 01, August

Accepted: 03, September

©2023 Taqwiim, Elim, Weku: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

CKPN adalah sejumlah dana yang dibentuk untuk menutupi resiko atas tidak diterima kembali pembiayaan yang disalurkan berdasarkan prosedur yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Manado yang merupakan BUMN, bergerak dalam pelayanan masyarakat seperti pemberian kredit kepada nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi Penerapan PSAK No. 71 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Manado dengan melakukan penelitian berdasarkan metode dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI KC Manado dihitung CKPN menggunakan metode ECL bersifat forward looking sesuai dengan PSAK 71. Penerapan PSAK 71 meningkatkan jumlah CKPN atas kredit sehingga mempengaruhi modal perusahaan dan adanya biaya tambahan yang timbul dalam mempersiapkan penerapan PSAK 71.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana usaha perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bank memiliki peranan penting dalam perekonomian, sehingga kinerja perbankan membutuhkan penilaian. Persaingan dalam dunia perbankan di Indonesia dipicu oleh pertumbuhan setiap bank. Hal tersebut tidak hanya terjadi di antar bank, namun bisa juga datang dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk-produk keuangan baru, salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT. Bank Rakyat Indonesia yang memiliki slogan “Melayani Sepenuh Hati” merupakan salah satu bank terbesar dan tertua di Indonesia yang telah memiliki banyak cabang yang tersebar di wilayah Indonesia, khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – Kantor Cabang (KC) Manado yang terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan banyak fasilitas layanan perbankan bagi para nasabahnya. Sehingga jenis layanan BRI pun menjadi beragam sesuai dengan kebutuhan.

Semakin meningkatnya permintaan dan pemberian fasilitas kredit akan meningkat juga risiko pada portofolio kredit tersebut. Risiko kredit yang akan dihadapi adalah risiko kredit gagal bayar (credit default), debitur dalam melunasi kewajibannya dan akan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perhitungan CKPN dapat dilakukan secara individual dan kolektif. Suatu standar akuntansi keuangan diperlukan guna dijadikan pedoman dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Dalam hal ini yang mengalami penurunan ialah komponen dari instrument keuangan, baik itu aset keuangan maupun liabilitas keuangan, maka dari itu dalam penelitian ini akan menggunakan PSAK yang mengatur tentang penurunan nilai yaitu PSAK 71. Bank BRI KC Manado memberikan fasilitas kredit para nasabah baik PNS maupun pensiunan dengan persyaratan mudah, fleksibel jangka waktu, pelayanan cepat, namun dari hasil dari proses identifikasi risiko Bank BRI terdapat risiko utama yaitu risiko kredit macet seperti risiko pinjaman penundaan pembayaran dan kesalahan pembayaran. Untuk itu Bank BRI KC Manado harus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk meminimalisir risiko kredit, dan dalam PSAK No. 71 yang digunakan sebagai acuan bagi pihak bank dalam menyusun laporan keuangannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Penerapan PSAK No. 71 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – KC Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya (Suripto, 2021). Sedangkan Akuntansi menurut (FASB), 2017) “merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi”.

Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan). Perbankan adalah sumber kehidupan ekonomi semua negara, dan banyak roda ekonomi terutama digerakkan secara langsung atau tidak langsung oleh bank.

Kredit

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat awal aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Cadangan ini dibentuk oleh bank berdasarkan evaluasi penempatan dana sebagai wujud prinsip kehati-hatian bank. Fungsi utama dari pembentukan CKPN adalah untuk menghindari potensi kegagalan bisnis yang dapat dialami oleh bank apabila debitur (pihak peminjam) benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.

PSAK 71 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran


PSAK 71 mengacu pada IFRS 9 yang mana mengganti standar PSAK 55 sebelumnya sudah diterapkan di akuntansi Indonesia. PSAK 71 membahas tentang instrumen keuangan dan juga membahas secara rinci mengenai pencadangan atas penurunan aset keuangan. Aset keuangan yang dimaksud baik berupa piutang, hutang, hingga kredit (Sitanggang, 2020).

Kajian Penelitian terdahulu

Aziz dkk (2021) dalam penelitian berjudul Analisa Penerapan PSAK 71 Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Kota Malang), Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bank BTN Syariah Malang masih menggunakan PSAK 55 dan akan segera menggunakan PSAK 71. Firmansyah dkk (2022) dalam penelitian berjudul Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71, Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 menyebabkan adanya perbedaan berupa kenaikan nilai CKPN yang merupakan komponen pengurang nilai ekuitas pada laporan keuangan.

Prajanto (2022) dalam penelitian Implementasi PSAK 71 Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Hasil penelitian yang telah dilakukan Menyimpulkan bahwa Bank Jateng telah menjalankan beberapa penyesuaian instrumen keuangan sesuai dengan PSAK 71.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah (2023)

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia KC Manado yang berlokasi di Jl. Sarapung No. 4 Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai Maret 2023.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan satu sumber yaitu sumber data primer, yaitu: hasil wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Bank BRI KC Manado. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Dokumentasi.

Metode dan Proses Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berikut langkah-langkah dalam mengevaluasi data-data yang telah diperoleh:

1. Tahap pertama, menghimpun informasi berupa data sejarah perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, proses pemberian kredit serta penerapan PSAK 71.
2. Tahap kedua, melakukan wawancara.
3. Tahap ketiga, meneliti hasil wawancara dan mengevaluasi data.
4. Tahap keempat, melakukan pembahasan dengan hasil wawancara, dan data yang didapatkan dari teori-teori dan membuat tabel perbandingan PSAK 71 dengan Bank BRI KC Manado.
5. Tahap terakhir, berdasarkan hasil yang didapat pada tahap sebelumnya maka mulai menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pengakuan aset keuangan Bank BRI KC Manado

Pengakuan yang diterapkan oleh Bank BRI KC Manado telah sesuai dengan PSAK Nomor 71, sebagai berikut:

1. Bank dan entitas anak mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
2. Tidak adanya penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
3. Bank dan entitas anak mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- a. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
 - b. Instrumen keuangan lainnya yang risikonya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.
4. Bank dan entitas anak menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.
 5. Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 6. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.
 7. Kerugian kredit ekspektasian untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar tidak mengurangi nilai tercatat di dalam aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan nilai wajar kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambahan dari penghasilan komprehensif lainnya dalam laporan posisi keuangan.
 8. Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK 71.
 9. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Pengukuran Aset Keuangan Bank BRI KC Manado

Pengukuran yang diterapkan oleh Bank BRI KC Manado sudah sesuai dengan PSAK Nomor 71, sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank).
2. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.
3. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.
4. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Berdasarkan indikator-indikator perlakuan akuntansi atas kredit bermasalah pada BRI KC Manado dengan kesesuaian PSAK No. 71 yang telah dijelaskan di atas, bahwa penerapan PSAK No. 71 telah sesuai. Terlepas dari itu setiap Bank memiliki dan mempunyai kekurangan bilamana telah diteliti dan periksa dengan baik. Akan tetapi hanya saja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan disebabkan oleh human error dimana terdapat kemungkinan salah memasukan data, baik nilai plafon kredit, besarnya bunga, jangka waktu, dan klasifikasi kredit. Dari kesalahan-kesalahan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam perlakuan akuntansi baik itu pengakuan maupun pengukuran. Maka dari itu Bank BRI KC Manado terus dan selalu mengedepankan solusi serta tindakan untuk mengurangi kesalahan yang dapat terjadi akibat human error.

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian di Bank BRI KC Manado melalui hasil yang diperoleh, maka ditemukan bahwa Bank BRI KC Manado pada tahun 2020 telah menerapkan PSAK No. 71 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atas CKPN. PSAK No. 71 menganut model ECL yang dikenal dengan istilah Forward Looking Expected Credit Loss Model. Dalam model ini, bank diminta untuk melakukan Pengukuran Expected Credit Loss (ECL). Dalam metode ECL, kualitas kredit diakui semenjak pengakuan awal (initial recognition). Tujuan melakukan estimasi ECL adalah Bank menyajikan informasi kemungkinan terjadinya kerugian diakibatkan kredit bermasalah. Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko kredit seperti penurunan nilai kredit, Bank BRI KC Manado membentuk akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai setiap tahunnya. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menggunakan pendekatan secara individual impairment untuk kredit yang secara individual bernilai signifikan sebesar lebih dari Rp 5 miliar serta terdapat bukti objektif penurunan nilai dan pendekatan secara collective impairment untuk kredit bernilai di bawah Rp 5 miliar serta kredit bernilai lebih dari Rp 5 miliar tetapi tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai. Penerapan PSAK No. 71 akan meningkatkan jumlah CKPN atas kredit sehingga mempengaruhi modal perusahaan dan adanya biaya tambahan yang timbul dalam mempersiapkan penerapan PSAK No. 71. Jumlah CKPN atas kredit akan meningkat karena metode yang digunakan dalam PSAK No. 71 yang menggunakan ECL untuk menentukan kerugian kredit yang diharapkan yang artinya pinjaman yang sebelumnya tidak dibentuk CKPN akan dibentuk tergantung pada apakah ada eksposur resiko kredit atau tidak. Peningkatan CKPN atas kredit yang terjadi pada Bank BRI KC Manado dikarenakan perbankan harus menyediakan CKPN bagi semua jenis kredit pinjaman, baik itu yang bersifat lancar (performing), ragu-ragu (underperforming), maupun macet (non-performing). Hasil ini menunjukkan bahwa Bank BRI KC Manado sudah menerapkan PSAK No. 71 tentang pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah dan menggunakan konsep penurunan nilai.

Kesesuaian Penerapan PSAK 71 pada Bank BRI KC Manado

Berikut ini adalah perbandingan antara penerapan PSAK 71 pada Bank BRI KC Manado, dengan standar yang telah diatur menurut PSAK 71

Tabel 1. Perbandingan Kesesuaian Penerapan PSAK 71 pada Bank BRI KC Manado

No.	Perbandingan	PSAK 71	Bank BRI KC Manado	Keterangan
1.	Klasifikasi CKPN	<p>- Tahap 1 Lancar (<i>Performing</i>), dimana tidak terdapat peningkatan resiko kredit dan aset keuangan. Contohnya, pinjaman yang tidak pernah terlambat dalam pembayaran. <i>Expected Credit Loss (ECL)</i> diperkirakan dalam waktu 12 bulan.</p> <p>- Tahap 2 Diragukan (<i>Under-Performing</i>), dimana risiko kredit dan aset keuangan meningkat signifikan. Contohnya, pinjaman yang telah terlambat dalam pembayara >30 hari, tapi belum masuk dalam kriteria Stage 3. ECL diperkirakan hingga waktu jatuh tempo akhir (<i>lifetime</i>).</p> <p>-Tahap 3 Macet (<i>Non-Performing</i>), dimana kredit dan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dengan tajam disertai riwayat keterlambatan pembayaran. ECL diakui hingga waktu jatuh tempo akhir (<i>lifetime</i>).</p>	<p>- <i>Stage 1</i>: mencakup aset keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung. Aset keuangan yang dikategorikan sebagai Stage 1 adalah aset keuangan dengan hari tunggakan kurang atau sama dengan 30 hari.</p> <p>- <i>Stage 2</i>: mencakup aset keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit, namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang objektif. Untuk aset ini, <i>ECL lifetime</i></p>	Sesuai

			<p>dihitung. Aset keuangan yang dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan dan dikategorikan sebagai <i>Stage 2</i> adalah aset keuangan dengan hari tunggakan dari 31-90 hari. Aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi, juga dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sehingga akan dikategorikan sebagai <i>Stage 2</i>.</p> <p>- <i>Stage 3</i>: mencakup aset keuangan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah <i>impaired</i> (gagal bayar). Aset keuangan yang dikategorikan sebagai <i>Stage 3</i> adalah aset keuangan</p>	
--	--	--	---	--

			dengan hari tunggakan lebih dari 90 hari.	
2.	Model Penurunan Nilai	PSAK 71 menggunakan metode <i>Expected Credit Loss</i> (ECL) yang bersifat <i>forward-looking</i> . Mensyaratkan pencadangan sejak awal periode kredit dan berlaku untuk semua kategori status kredit.	Bank BRI KC Manado mengukur penyisihan kerugian aset keuangan sejumlah kredit ekspektasian (ECL).	Sesuai
3.	Pengukuran ECL	Pada PSAK 71, Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, perusahaan tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, perusahaan mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.	Pada tanggal pelaporan Bank BRI KC Manado, jika risiko kredit keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk aset keuangan tersebut menggunakan ECL 12 bulan. Jika risiko kredit atas aset keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan, maka pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan tersebut menggunakan ECL lifetime.	Sesuai

Sumber: Data diolah (2023)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa Bank BRI KC Manado menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menggunakan metode Expected Credit Loss (ECL) yang bersifat forward-looking sesuai dengan yang ada pada PSAK 71. Penerapan PSAK 71 meningkatkan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kredit akibat beberapa akun-akun dalam laporan keuangan terdampak oleh transisi PSAK 71. Penerapan PSAK 71 terhadap perhitungan ECL di Bank BRI KC Manado telah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan untuk kepentingan semua pihak, maka peneliti memberikan saran yang bisa dipertimbangkan oleh pihakpihak yang bersangkutan, sebagai berikut:

1. Untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan perbankan lainnya yang sejenis, hendaknya lebih memaksimalkan kegiatan operasionalnya khususnya dibidang penyaluran kredit dengan lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih calon nasabah dan besarnya kredit yang disalurkan dengan resiko yang akan dihadapi dengan cara menyediakan modal minimum dan CKPN yang sesuai dengan dampak risiko aset yang diterima guna mempertahankan kinerja keuangan bank dan melindungi perbankan dari kerugian karena adanya gagal bayar kredit atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan sejumlah pembiayaan yang diterima.
2. Untuk peneliti selanjutnya, alangkah baiknya ada peningkatan mengenai penelitian ini dengan menambahkan beberapa komponen atau metode perhitungan yang belum ada dalam penelitian ini, sehingga dapat menggambarkan kondisi dan menambah wawasan mengenai fenomena penerapan PSAK 71 terhadap perusahaan atau perbankan secara lebih kompleks dan komprehensif.

PENELITIAN LANJUTAN

Masih melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Evaluasi Penerapan PSAK No. 71 atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Kc Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- (FASB). (2017). Statement of Financial Accounting Concepts No. 1 Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises. Financial Accounting Standards Board.
- (IAI). (2020). Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia. <http://iaiglobal.or.id/standar-akuntansi-keuangan/sak-efektif-22-sakdisahkan-selama-tahun-2020#>
- Anggraeni, R. (2022). Empat Bank Jumbo Sumbang Separuh Total Penyaluran Kredit. Siapa Paling Tinggi?. <https://finansial.bisnis.com/read/20220207/90/1497620/empat-bank-jumbosumbang-separuh-total-penyaluran-kredit-siapa-paling-tinggi>
- Arifullah, M. N., & Firmansyah, A. (2021). Pencadangan Piutang pada Perusahaan Sub-sektor Perbankan di Indonesia: Implementasi Penerapan PSAK 71. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 122-142.
- Aziz, Z. M. I., Afifudin, A., & Sari, A. F. K. (2021). Analisa Penerapan PSAK 71 Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BTN Syariah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(12).
- Chandra, H. W. (2021). Dampak penerapan metode kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 terhadap diskresi akrual cadangan kerugian penurunan nilai pada entitas perbankan.
- Devi, S., Wigarba, I. G. A., Herawati, N. T., & Yasa, I. N. P. (2021). A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 173-188.
- Fadlan, A. F. (2022). Bank dan lembaga keuangan lainnya. *Publica Indonesia Utama*.
- Firmansyah, A., & Matoviany, M. A. (2021). Kepemilikan investasi obligasi perusahaan perbankan di Indonesia: dampak penerapan PSAK 71. *Journal Of Financial And Tax*, 1(1), 11-32.
- Firmansyah, A., Ningrum, N. C., & Lubis, P. M. (2022). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71. *Journal of Financial and Tax*, 2(1), 32-47.
- Hartono, H. (2020). ANALISIS PERHITUNGAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI BANK. *AL-MISBAH*, 1(1), 56-63.
- Hermawan, V., & Pratama, I. (2020). The Analysis and Implementation of Psak 71 (Ifrs 9): Financial Instruments at PT X for the Year 2019. *Conference Series*, 3(1), 79-106.

- Ikatan Bankir Indonesia. (2019). Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan. Buletin Ikatan Bankir Indonesia, Vol.31
- Ilal, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi Penerapan PSAK 71 Mengenai Instrumen Keuangan pada PT. Sarana Sulut Ventura Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 514–520.
- Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Kencana.*
- Karamoy, H., & Afandy, D. (2018). ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN DI YAYASAN AS-SALAM MANADO (BERDASARKAN PSAK 45 DAN PSAK 101). *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. *Sinar Grafika (Bumi Aksara).*
- Kurniawati, L. (2021). Penerapan PSAK 71 pada perusahaan penjaminan kredit: telaah teori institusional. *Jurnalku*, 1(3), 234–250.
- Lubis, D. D., & Mulyana, B. (2021). The Macroeconomic Effects on NonPerforming Loan and its Implication on Allowance for Impairment Losses. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 3(2), 13–22.
- Mandey, M. J., Saerang, D. P. E., & Pusung, R. J. (2018). Studi Kualitatif Tentang Manfaat dan Kerugian Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UD Mitra Pelita. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Prajanto, A. (2022). Implementasi PSAK 71 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(1).
- PURBA, N. (2019). PENERAPAN PENCATATAN TRANSAKSI AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA KECIL MENENGAH CV WARINGIN SIDA RASA. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Rahayu, D. (2021). Analisis Implementasi PSAK 71 Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Kasus Pada PT Bank XYZ Tbk). *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 7(1).
- Rizal, A. P., & Shauki, E. R. (2019). Motive and obstacles in making a decision as early adopters of PSAK no. 71 for impairment provision of loans (Study case in Indonesia banking industry). *AFEBI Accounting Review*, 3(2), 79–90.

- Rizki Iqbal, P. (2021). Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Implementasi Psak Nomor 71 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Terhadap Laba Perbankan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). Pengantar Akuntansi. Media Sains Indonesia.
- Shofiani, P. (2018). Pengaruh pembiayaan, Non Performing Finance (NPF) dan dewan pengawas syariah terhadap manajemen laba menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan Syariah di Indonesia. Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics, 95-101.
- Sitanggang, L.M.S. (2020). PSAK 71 Diterapkan, Biaya Kredit Bank Dipastikan Turun Tahun Ini.
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 2014.
- Steinbart, P. J. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Edisi 13 Terjemahan. Salemba Empat.
- Sudrajat, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- Sugiarto, S., & Suroso, S. (2020). Innovation of impairment loss allowance model of Indonesian financial accounting standards 71. Journal of Asian Business and Economic Studies. Sugiharto, P. Y. . (2017). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Jumlah Kredit Yang Diberikan, Kondisi Permodalan, Efisiensi Operasional dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank. Jurnal STIE Perbanas Surabaya. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- Suripto, D. (2021). Akuntansi Manajemen. CV Media Sains Indonesia.
- Taufiqurrahman, A. (2020). Pengaruh Non Performing Financing, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Ukuran Perusahaan Dan Net Interest Margin Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah. Skripsi. UIN SATU Tulungagung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI No.32/33.KEP/DIR tanggal 12 mei 1999. Menetapkan Ketentuan-Ketentuan Tentang Pendirian Bank.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Witjaksono, A. (2018). Perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada bank umum. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 111-120.